

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sebuah problematika besar yang harus ditanggulangi oleh setiap negara, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia. Karena dari kemiskinan maka terdapat dampak buruk bagi masyarakat dan negara. Menurut Badan Pusat Statistik, apabila semakin tinggi angka kemiskinan semakin banyak permasalahan yang akan muncul, yang di antaranya adalah tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, meningkatnya angka pengangguran, tingkat pendidikan anak yang rendah dan meningkatnya kriminalitas.

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin D.I.Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
D.I. Yogyakarta	14.55	14.91	13.34	13.02	12.13
Kulonprogo	20.64	21.40	20.30	20.03	18.30
Bantul	15.89	16.33	14.55	14.07	13.43
Gunungkidul	20.83	21.73	19.34	18.65	17.12
Sleman	9.50	9.46	8.21	8.13	7.65
Yogyakarta	8.67	8.75	7.70	7.64	6.98

Sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan telah ditunjukkan dalam data tabel di atas bahwasanya per september 2018, tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada pada angka 12.13 % yang dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang ada pada angka 9,41%. Dari 5 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diantara lain adalah; Kota

Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul, Kulon Progo menjadi Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibanding dengan Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya dengan angka 18.30%, menunjukkan bahwasanya pendistribusian ekonomi yang kurang merata terjadi di Kabupaten Kulon Progo

Diperlukannya pembangunan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui sumber daya yang ada. Pembangunan bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai proses untuk menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan.

Pada permasalahan ini, Islam sudah lama memberikan solusi untuk menemukan jalan keluarnya, walaupun karakter individu yang sebenarnya merupakan faktor utama yang dapat memberikan solusi terhadap moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Cara yang dapat dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan salah satunya adalah dukungan dari orang yang mampu untuk membagikan sebagian harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada orang-orang miskin (Abdurrachman, 2001). Zakat yang dikemukakan oleh Didin (dalam Revita, 2015) merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi orang yang beriman yang telah mencapai ukuran tertentu atau nisab dan waktu tertentu atau haul untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat atau *Mustahiq*.

Dalam upaya memaksimalkan potensi yang dapat ditimbulkan oleh zakat untuk menyejahterakan masyarakat, saat ini lembaga pengelola zakat tidak hanya mendistribusikan dana zakat dalam bentuk zakat konsumtif saja, yang mana akan habis digunakan dalam waktu yang singkat (Siti, 2014). Lembaga pengelola zakat telah mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat produktif, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembiayaan untuk dana usaha dari dana zakat sehingga mengurangi angka *muzakki* atau bahkan menghasilkan *muzakki* yang baru.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para *Mustahiq* yang bukan bertujuan untuk habis dikonsumsi namun digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga hasil dari pada usaha tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008).

Dengan adanya pemanfaatan zakat produktif, hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif kepada usaha *Mustahiq*, karena dengan adanya dana yang dapat digunakan sebagai modal, *Mustahiq* dapat mengembangkan usahanya sehingga dari penghasilan tersebut dapat dijadikan sumber penghasilan dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Utami, 2014).

Dalam pelaksanaannya, distribusi zakat produktif mempunyai pola yang harus diikuti agar program dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang maksimal. langkah pendistribusian zakat produktif harus melewati langkah *forecasting* atau studi kelayakan pemberian zakat,

planning atau penetapan jenis usaha produktif, *organizing* atau melakukan pantauan terhadap usaha produktif yang dijalankan, *controlling* atau pengawasan terhadap jalanya program, *evaluation* atau melakukan evaluasi terhadap jalannya program, dan *report* atau membuat laporan terhadap jalanya program (Lailiyatun, 2015).

Daarut Tauhid Peduli atau disingkat nya menjadi DT Peduli adalah Lembaga amil zakat yang juga bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf. DT Peduli didirikan oleh KH Abdullah Gymnastiar pada 16 Juni 1999 yang memiliki misi untuk mengoptimalkan potensi ummat melalui zakat, infak, shadaqah. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri. Melalui program yang dinamakan peduli ekonomi, DT Peduli bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya.

Program pemberdayaan dan juga menjadi program unggulan yang dijalankan oleh DT Peduli untuk pemberdayaan ekonomi *Mustahiq* dinamakan sebagai program Misykat yang merupakan akronim dari pada Microfinance Syariah berbasis Masyarakat, program yang dijalankan untuk mengelola dana zakat yang diperoleh dari para *Muzakki* ke DT Peduli Yogyakarta. Program Misykat bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para *Mustahiq* baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan dengan bentuk dana usaha bergulir sehingga *Mustahiq* dapat menjalankannya secara mandiri hingga tidak lagi menjadi *Mustahiq* (Fatoni, 2014)

Sehubungan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk membuat penelitian berjudul : **“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan indikator *Forecasting, Planning, Organizing, dan Controlling* terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* di Kabupaten Kulonprogo (Studi Kasus DT Peduli Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk menguji pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq*, maka peneliti merumuskan pertanyaan:

1. Bagaimana pengaruh *forecasting* pada pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq* di DT Peduli Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh *planning* pada pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq* di DT Peduli Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh *organizing* pada pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq* di DT Peduli Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh *controlling* pada pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq* di DT Peduli Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui program pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq* di DT Peduli Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq* di DT Peduli Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dan pesndistribusian zakat produktif, serta bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga masukan kepada DT Peduli Yogyakarta untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan zakat produktif.